

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sengaja menipu orang lain untuk keuntungan pribadi dikenal sebagai kecurangan atau *fraud*. Pencegahan *fraud* memerlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu upaya penting adalah penerapan sistem pengendalian internal dan sistem *whistleblowing* yang efisien (Fathoni et al., 2024). Pengendalian internal adalah teknik untuk mengatur, mengawasi, dan mengukur sumber daya serta mencegah *fraud*. Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang memastikan tujuan organisasi tercapai, seperti integritas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan efisiensi dan keberhasilan operasi. *Whistleblowing system* juga merupakan alat penting dalam pencegahan *fraud*. Sistem *whistleblowing* berfungsi sebagai *platform* bagi individu untuk melaporkan dugaan *fraud* atau pelanggaran lainnya kepada pihak berwenang tanpa rasa cemas akan konsekuensi negatif (Fathoni et al., 2024). Sistem *whistleblowing* yang efektif mampu memotivasi individu untuk melaporkan *fraud* dan membantu organisasi dalam mendeteksi serta menyelidiki *fraud* secara dini. Sistem pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses dan prosedur yang dirancang dan diterapkan untuk meminimalisir risiko

terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam suatu organisasi. Kecurangan berkurang seiring dengan kekuatan sistem pengendalian internal yang digunakan (Fathoni et al., 2024).

Perilaku kecurangan akademik seperti menyontek dan plagiasi masih menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Ini dikategorikan sebagai *fraud* atau korupsi, yang seolah-olah dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk dilakukan. Kecurangan juga disebut sebagai *fraud*, adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan. Pendidikan dapat mengurangi korupsi (Ernawati et al., 2023). Pada 10 November 2008, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) Indonesia mengeluarkan Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau Sistem *Whistleblowing* (WBS). Dunia pendidikan saat ini berkembang dengan cepat, yang memiliki dampak positif dan negatif bagi orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan. Sebaliknya, kecurangan sudah terjadi di hampir semua tingkat pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Ernawati et al., 2023). Di dunia pendidikan, kejujuran tampaknya masih sangat mahal. Meskipun ini berlaku untuk semua tingkat pendidikan, kecurangan akademik di perguruan tinggi jenjang sarjana lebih mengkhawatirkan karena mereka akan segera bekerja setelah lulus. Plagiarisme adalah salah satu kasus akademik yang paling umum saat ini (Ernawati et al., 2023). Kecurangan akademik, seperti menitip presensi, memanipulasi data skripsi, mencontek saat ulangan, atau memanipulasi laporan keuangan, sangat mungkin terjadi di antara kegiatan

kampus. Tindakan tersebut dalam bidang akademik dapat disebabkan oleh perilaku atau watak yang tidak percaya diri, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak kreatif, tidak berprestasi, dan tidak mau membaca buku pelajaran. Karena sangat penting dalam dunia bisnis, akuntan adalah salah satu profesi yang membutuhkan etika profesi untuk menjalankan pekerjaannya. Orang yang bekerja sebagai akuntan harus berani berbicara dan siap mengambil resiko. Semua akuntan harus berperilaku dengan etika profesional seperti integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan. Sangat penting bagi mahasiswa/i akuntansi untuk memahami bagaimana seorang akuntan berperilaku secara etis dan kode etik. Mereka harus mempelajari semua aspek pekerjaan mereka, mulai dari *whistleblower* (Ernawati et al., 2023b). Bahkan sebelum mahasiswa/i akuntansi mulai bekerja, mereka harus diajarkan etika. Komite Bedford menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan akuntansi adalah untuk menanamkan etika dan prinsip dalam pekerjaan akuntansi (Clikeman & Henning, 2000). Sebelum mahasiswa/i akuntansi masuk ke dunia kerja, mereka harus belajar etika di kelas akuntansi (MG Malik, 2010). R. Z. Elias (2007) menyatakan bahwa penelitian tentang sosialisasi mahasiswa/i akuntansi masih sangat dibutuhkan. Pendidikan akuntansi harus menanamkan komitmen profesional dan standar etis. (R. Elias, 2008). Kecurangan selalu dikaitkan dengan tindakan yang merugikan satu pihak. Kecurangan juga dapat dilakukan secara mandiri atau dengan persiapan yang baik. Kecurangan akan terbongkar jika ada pihak atau orang yang

berani menunjukkan dan menentang tindakan yang dapat merugikan orang banyak. Di Indonesia, orang atau kelompok yang berani membongkar atau mengungkap tindakan kecurangan disebut *whistleblower*. Ada banyak cara untuk menghindari penipuan di tempat kerja atau di sekitar tempat kerja Anda. Hal ini juga tidak terlepas dari institusi pendidikan yang menekankan praktik sehat dan kejujuran. Pihak yang menerima dan pihak yang menerima adalah dua komponen institusi pendidikan seperti perguruan tinggi (A. F. Putra & Maharani, 2018). Sebagai calon akuntan, mahasiswa/i akuntansi harus berperilaku secara moral dan berani mengungkapkan kecurangan akademik apabila mengetahui adanya kecurangan (Ernawati et al., 2023b). Akuntansi dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang sangat penting untuk perekonomian dunia. Pihak berkepentingan akan menggunakan data yang dikumpulkan untuk membuat kebijakan ekonomi mereka. Untuk menjadi akuntan profesional, mahasiswa/i akuntansi harus memiliki semangat, keberanian, dan keyakinan untuk menjadi *whistleblower*. Hal ini dapat meningkatkan reputasi akuntansi di Indonesia. Karena mahasiswa/i akuntansi adalah calon profesional di masa depan yang diharapkan menghasilkan manfaat dalam jangka panjang, mereka harus memahami *whistleblowing* (Silooy et al., 2023a).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendorong orang-orang, termasuk siswa, untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Namun, fenomena terbaru menunjukkan bahwa hanya 30% mahasiswa/i yang bersedia melaporkan

tindakan tidak etis, meskipun sisanya dari mereka menyadari adanya masalah dalam pengelolaan dana kampus (Sari & Prasetyo, 2023). *Whistleblowing intention* merujuk pada keinginan individu untuk melaporkan pelanggaran yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti *self efficacy*, sifat *machiavelliane*, dan *ethical environment*. Selain itu, kecurangan dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain atau dengan persiapan yang baik. Jika ada pihak atau orang yang berani menunjukkan dan menentang tindakan yang dapat merugikan orang banyak, kecurangan akan terbongkar. *Whistleblower* di Indonesia adalah individu atau kelompok yang berani membongkar atau mengungkap kecurangan. Ada banyak cara untuk mencegah penipuan di tempat kerja Anda atau di sekitarnya. Hal ini juga tidak terlepas dari lembaga pendidikan yang menekankan moralitas dan praktik sehat. Institusi pendidikan seperti perguruan tinggi memiliki dua komponen: pihak yang menerima dan pihak yang menerima. Oleh karena itu, pelanggaran yang memang berpotensi harus diimbangi dengan keberanian untuk melaporkan pelanggaran di lingkungan terdekat. Seorang siswa seharusnya dapat bertindak sebagai *whistleblower* secara profesional jika melihat kecurangan atau tindakan yang tidak etis atau bahkan ilegal. Keinginan mahasiswa/i untuk mengikuti aturan universitas harus ditanamkan. Ini akan memungkinkan mereka untuk berani menyuarakan masalah yang terjadi di universitas daripada hanya diam untuk menghindari konflik. Mahasiswa/i tidak mau memberantas budaya curang karena kecurangan sering kali dianggap wajar karena sudah biasa. Perguruan tinggi

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar sebagai penyedia sumber daya manusia profesional (Astuti, 2018). Tindakan yang curang, tidak etis, dan tidak jujur sering terjadi bahkan di kampus. Oleh karena itu, pelanggaran yang nyata harus diimbangi dengan keberanian untuk melaporkan pelanggaran di lingkungan terdekat. Jika seorang mahasiswa/i melihat tindakan yang tidak etis atau bahkan ilegal, mereka harus dapat bertindak sebagai *whistleblower* secara profesional. Keinginan mahasiswa/i untuk mematuhi aturan universitas harus ditanamkan dalam diri mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk berani menyuarkan masalah yang terjadi di universitas daripada hanya diam untuk menghindari perselisihan. Mahasiswa/i tidak ingin memberantas budaya curang karena kecurangan sering dianggap wajar karena sudah biasa. Universitas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar untuk penyedia sumber daya manusia profesional (Nurharjanti, 2017). Untuk dianggap profesional, seseorang harus memenuhi tiga kriteria: memiliki kemampuan untuk melakukan tugas atau profesi sesuai dengan bidangnya, melakukan tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang yang bersangkutan, dan melakukan tugas atau profesi dengan mematuhi etika profesional yang telah ditetapkan. Secara konseptual, profesi dan profesionalisme berbeda. Profesionalisme adalah kualitas individu yang penting tanpa mempertimbangkan apakah pekerjaan tersebut merupakan profesi, sedangkan profesi adalah pekerjaan yang memenuhi syarat. Pengabdian pada pekerjaan, kewajiban sosial, independen, percaya pada peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan

kerja adalah lima tanda profesionalisme auditor. Akibatnya, whistleblowing sangat penting (Zanaria, 2016).

Penelitian ini menemukan adanya *theoretical gap* dalam pemahaman tentang bagaimana interaksi antara faktor-faktor tersebut mempengaruhi niat *whistleblowing*. Selain itu, *research gap* terlihat dari kurangnya penelitian yang spesifik membahas konteks mahasiswa/i akuntansi se-Jabodetabek. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan siswa untuk melakukan *whistleblowing* dan membantu membangun lingkungan akademik yang lebih adil dan terbuka. Latar belakang penelitian ini mengangkat isu terkini mengenai niat *whistleblowing* di kalangan mahasiswa/i akuntansi se-Jabodetabek. Meskipun perguruan tinggi di Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung pelaporan tindakan tidak etis, terdapat penelitian yang menunjukkan mahasiswa/i masih enggan untuk melakukannya. Dalam artikel yang ditulis oleh Rahmawati dan Nugroho (2023) di jurnal *Journal of Educational Ethics*, ditemukan bahwa hanya 30% mahasiswa/i yang merasa percaya diri untuk melaporkan pelanggaran etika yang mereka saksikan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas di lapangan, di mana faktor-faktor seperti *self efficacy*, sifat machiavelliane, dan *ethical environment* sangat memengaruhi niat mahasiswa/i untuk melakukan *whistleblowing*. Perguruan tinggi diharapkan dapat memanfaatkan potensi mahasiswa/i

sebagai bekal di dunia kerja. Pemilihan perguruan tinggi dalam penelitian ini sangat relevan karena saat ini banyak isu pelanggaran etika di dunia akademik. Laporan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menunjukkan bahwa ada peningkatan kasus plagiarisme dan penyalahgunaan kekuasaan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa tujuan mahasiswa/i untuk melaporkan tindakan tidak etis harus dipahami.

Kualitas pendidikan perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Jakarta dan Depok, menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan Jakarta sebagai pusat pendidikan dan ekonomi yang unggul, sementara Depok yang juga berkembang pesat memiliki keunggulan dalam aspek tertentu namun masih menghadapi tantangan. Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki sejumlah perguruan tinggi yang sangat terkenal dengan kualitas pengajaran yang tinggi dan fasilitas yang lengkap. Perguruan tinggi di Jakarta umumnya memiliki standar internasional yang diakui, dengan akses yang lebih mudah ke riset, seminar internasional, dan jaringan industri. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan *self efficacy* yang tinggi karena mereka diberikan peluang untuk mengakses sumber daya yang memadai dan didorong untuk mengembangkan kemampuan profesional mereka dalam lingkungan yang kompetitif. Menurut Prasetya & Lestari (2022) kualitas pendidikan di Jakarta sangat dipengaruhi oleh kualitas dosen yang berkompeten, fasilitas penelitian yang memadai, dan kurikulum yang terus diperbaharui sesuai

dengan perkembangan industri. Hal ini berkontribusi pada peningkatan motivasi mahasiswa dan memperkuat rasa percaya diri mereka dalam menghadapi tantangan akademik.

Sementara itu, Depok, yang terletak tidak jauh dari Jakarta, juga memiliki perguruan tinggi yang berkualitas, meskipun dengan beberapa perbedaan dalam hal fasilitas dan pengembangan sumber daya. Depok memiliki beberapa perguruan tinggi terkenal yang berfokus pada pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Perguruan tinggi di Depok memiliki hubungan yang kuat dengan sektor publik dan lembaga penelitian, sehingga mereka sering terlibat dalam proyek penelitian dan pengabdian masyarakat. Namun, mereka memiliki fasilitas yang lebih sedikit dan kemajuan riset yang lebih baik dibandingkan dengan perguruan tinggi di Jakarta. Hal ini dapat menyebabkan mahasiswa/i Depok kurang bekerja sama, terutama dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan moral dan keahlian teknis. Penelitian Sutrisno & Wibowo (2023) menunjukkan bahwa meskipun kualitas pengajaran di Depok cukup baik, masih terdapat tantangan dalam hal fasilitas dan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan perkembangan global, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi karakter dan sikap etis mahasiswa.

Dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor yang lebih terbatas dalam hal fasilitas pendidikan tinggi dan kesempatan riset, Jakarta dan Depok memiliki keunggulan dalam

memberikan akses kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan profesional dan etika kerja yang lebih baik. Terdapat penelitian lain oleh Budianto & Purnomo (2021) menekankan bahwa akses terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas dan pengajaran yang inovatif di Jakarta dan Depok sangat mempengaruhi pengembangan diri mahasiswa, baik dalam hal kompetensi akademik maupun dalam pembentukan karakter etis. Jadi, meskipun kualitas pendidikan perguruan tinggi di Jabodetabek cukup bervariasi, perguruan tinggi di Jakarta dan Depok cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, riset, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan self-efficacy mahasiswa serta meningkatkan kesadaran etis mereka dalam menghadapi permasalahan akademik. Dalam konteks ini, pengembangan karakter etis dan kepercayaan diri mahasiswa sangat penting untuk mendorong mereka melakukan whistleblowing terhadap tindakan kecurangan akademik yang terjadi di lingkungan kampus.

Dalam penelitian ini, pemilihan perguruan tinggi menjadi sangat penting mengingat banyaknya isu pelanggaran etika yang terjadi di dunia akademik. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menunjukkan bahwa jumlah kasus plagiarisme di Indonesia pada tahun 2023 meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan lebih dari 1.500 kasus tercatat. Kemenristekdikti juga mengeluarkan himbauan agar semua perguruan tinggi meningkatkan kesadaran tentang etika akademik dan mendorong mahasiswa/i untuk

melaporkan tindakan yang tidak etis. Diharapkan penelitian ini akan membantu membangun budaya akademik yang adil. Kecurangan akademik, di sisi lain, masih sering ditemukan dan berdampak negatif pada individu (Azmiyanti et al., 2023). Mahasiswa/i perguruan tinggi menerima pendidikan yang dapat membantu mereka menjadi profesional dalam bidang yang mereka pelajari. Kecurangan akademik masih terjadi di institusi pendidikan. Latar belakang penelitian ini menyoroti peran penting niat *whistleblowing* sebagai topik inti dalam menciptakan lingkungan akademik yang etis dan bertanggung jawab. Mahasiswa/i perguruan tinggi memperoleh pengetahuan yang dapat membantu mereka menjadi profesional dalam bidang yang mereka pelajari. Kecurangan akademik masih ada di sekolah (Putri & Suhartini, 2022).

Istilah "*whistleblowing*" awalnya muncul pada awal abad ke-20, terutama dalam konteks melaporkan pelanggaran di bidang olahraga dan keamanan. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep ini meluas ke berbagai sektor, termasuk dunia bisnis dan pemerintahan, di mana individu didorong untuk melaporkan tindakan tidak etis demi kepentingan umum. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya *whistleblowing* di kalangan mahasiswa semakin meningkat, terutama dalam konteks integritas akademik. *Whistleblowing* adalah laporan yang dibuat oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran atau tindakan ilegal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi (Putri & Suhartini, 2022). Dalam Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011, Mahkamah Agung

mendefinisikan *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu, bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun, istilah *whistleblower* masih kurang diketahui dan hanya diketahui oleh beberapa orang (Kusuma et al., 2021). Dibandingkan dengan pendekatan lain seperti audit internal, pengendalian internal, dan audit eksternal, pengaduan dari *whistleblower* terbukti lebih efektif dalam mengungkap *fraud* (Akhyar et al., 2022). Karena masalahnya ada pada individu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setiap organisasi terbebas dari penipuan (Wardah et al., 2022). Kecurangan adalah mengetahui, menyaksikan, atau bahkan melaporkan kejadian yang menyebabkan kejahatan atau penyimpangan yang mengancam kepentingan masyarakat atau organisasi, lalu diungkapkan kepada publik atau kepada pihak yang berwenang (Nahar, 2021). Di Indonesia, organisasi sektor publik memiliki audit *intern* yang dikelola oleh inspektorat, yang merupakan bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (Kemenkeu, 2020). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja melanggar hukum dengan melakukan segala taktik dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu organisasi sehingga menyebabkan kerugian keuangan atau ekonomi negara (Sekretariat Website JDIH BPK, 1999). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama adalah undang-undang whistleblowing di Indonesia (WBS Polri, 2021). Menurut Undang-undang Dasar No. 31 Tahun 2014, pelapor diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran pidana atau perdata kepada pihak berwenang. Meskipun mereka sangat penting untuk menegakkan keadilan, orang yang melaporkan pelanggaran kepada orang yang tidak memiliki otoritas hukum tidak dilindungi. Karena keadaan ini, *whistleblower* ragu untuk mengungkapkan perilaku tidak etis yang terjadi dalam suatu organisasi. Jika semua anggota organisasi berkomitmen, sistem pelaporan pelanggaran akan berhasil (Indra et al., 2022).

Keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka sendiri untuk mengelola dan mengarahkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tertentu dikenal sebagai *self efficacy* (Wahyu & Maharani, 2023). Faktor internal dan eksternal mempengaruhi pengendalian perilaku seseorang. Faktor internal, seperti keinginan, kemampuan, dan informasi, berasal dari dalam diri seseorang. Sebaliknya, faktor eksternal berasal dari luar seseorang, atau dari lingkungan di sekitarnya (N. C. W. Sari et al., 2022). *Self efficacy* adalah keyakinan seseorang akan kemampuan mereka untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tertentu. Ini mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan dorongan diri mereka (Hartono & Cahaya, 2017). Salah satu sifat lain yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan

whistleblowing adalah sifat machiavelliane yang tinggi, yang memungkinkan seseorang membuat keputusan berdasarkan kepentingan dirinya sendiri (Syafudin et al., 2020). Menurut penelitian Kurnia (2021), Setelah mengetahui bahwa sifat machiavelliane meningkatkan dan signifikan keinginan untuk melakukan *whistleblowing*, sifat tersebut dapat memberi tahu tentang cara yang lebih baik untuk mendorong atau mendorong pelanggaran tertentu untuk diungkapkan. Lingkungan etis organisasi dapat mendorong orang untuk mengungkapkan kecurangan (Ahyaruddin & Asnawi, 2017). Proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh elemen eksternal, termasuk lingkungan dan sosial (Prayogo & Gunawan, 2017).

Pemilihan variabel *self efficacy* (X1), sifat Machiavelliane (X2), dan *ethical environment* (X3) adalah karena ketiga faktor ini sangat relevan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) yang menunjukkan bahwa minat adalah upaya yang dilakukan seseorang, baik terencana maupun tidak, untuk mencoba berperilaku tertentu (Nahar, 2021). *Attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* yang dimiliki individu adalah komponen yang membentuk niat, menurut teori ini. Perspektif terhadap perilaku adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persepsi seseorang terhadap sesuatu, orang, institusi, peristiwa, perilaku, atau niat tertentu. Persepsi individu dipengaruhi oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu perilaku. Seseorang memiliki sikap positif ketika mereka berperilaku dengan cara

yang menghasilkan hasil yang baik, dan sebaliknya. Faktor eksternal yang menunjukkan persepsi seseorang tentang perilaku tertentu disebut norma subjektif. Referent dan keinginan untuk mematuhi dipengaruhi oleh adat istiadat subjektif. Jika seseorang memiliki referensi yang mendukung perilaku tertentu dan mendorongnya untuk melakukannya, ada tekanan sosial untuk melakukannya (Rustiarini & Sunarsih, 2018). Istilah perspektif terhadap perilaku mengacu pada cara seseorang melihat sesuatu, orang, institusi, peristiwa, perilaku, atau niat tertentu. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu perilaku mempengaruhi persepsi individu. Ketika seseorang berperilaku dengan cara yang menghasilkan hasil yang baik, mereka memiliki sikap positif, dan sebaliknya. Norma subjektif adalah istilah untuk faktor eksternal yang menunjukkan bagaimana seseorang melihat perilaku tertentu. Adat istiadat subjektif mempengaruhi referensi dan keinginan untuk mematuhi. Tekanan sosial terhadap seseorang untuk melakukan perilaku tertentu muncul ketika mereka memiliki referensi yang mendorong mereka untuk melakukannya (Malini, 2020). Cara seseorang melihat sesuatu, orang, institusi, peristiwa, perilaku, atau niat tertentu disebut perspektif terhadap perilaku. Persepsi individu dipengaruhi oleh konsekuensi dari suatu perilaku. Seseorang memiliki pandangan yang positif ketika mereka bertindak dengan cara yang menghasilkan hasil yang baik, dan sebaliknya. Istilah norma subjektif mengacu pada faktor eksternal yang menunjukkan perspektif seseorang tentang perilaku tertentu. Referensi dan keinginan untuk mematuhi dipengaruhi oleh adat istiadat subjektif.

Referensi yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu menyebabkan tekanan sosial (Azmiyanti et al., 2023). Teori ini memiliki banyak tujuan, seperti meramalkan dan memahami pengaruh motivasi terhadap perilaku yang bukan di bawah kendali atau keinginan individu sendiri, mengetahui bagaimana dan ke mana strategi digunakan untuk mengubah perilaku manusia, dan memberikan penjelasan tentang semua komponen penting dari perilaku manusia. Teori ini berfungsi sebagai dasar untuk studi sikap terhadap perilaku. Teori ini menyatakan bahwa niat untuk berperilaku adalah komponen terpenting yang mempengaruhi perilaku seseorang. (Pradesa & Sakti, 2022). Perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam TPB adalah hasil dari keinginan untuk berperilaku (Fitri, 2022).

Bagaimana seseorang menangani masalah dipengaruhi oleh keefektifan diri mereka sendiri. Tingkat kemandirian seseorang berkorelasi positif dengan keyakinan mereka terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Hipotesis ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menguraikan hubungan antara keyakinan dan perilaku. Faktor internal, seperti kepercayaan diri, keterampilan, dan keinginan, akan menentukan bagaimana seseorang bertindak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki tingkat kesuksesan diri yang tinggi cenderung lebih berani mengungkapkan semua bentuk kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan mereka (Dianingsih & Pratolo, 2018). Persepsi kontrol perilaku, yang berdampak pada kinerja

pelaku usaha, merupakan variabel keberhasilan diri dalam TPB. Persepsi kontrol perilaku didefinisikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa pengendalian yang mereka lakukan menyebabkan perilaku yang mereka tunjukkan. Tingkat keefektifan diri yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang percaya pada kemampuan mereka dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil terbaik untuk perusahaan. *Self efficacy* meningkatkan keinginan untuk *whistleblowing*. Artinya semakin individu memiliki keyakinan bahwa mengungkapkan dan melaporkan kecurangan menjadi sebuah hal baik dan akan memberikan dampak yang baik dan berpotensi akan mengambil sikap tersebut. Situasi ini dapat memberikan dampak baik pada niat seseorang agar lebih berani melaporkan tindakan kecurangan/*whistleblowing*. Menurut *Theory Planned Behavior*, seseorang melakukan sesuatu karena memiliki kendali atas dirinya sendiri. Individu dengan karakter percaya diri yang tinggi akan berpotensi lebih berani dalam melaporkan tindakan kecurangan dilingkungan pekerjaan karena yakin dengan kemampuan yang dimiliki (Wahyu & Maharani, 2023). Karena tingkat kemandirian yang tinggi mendorong seseorang untuk menjadi *whistleblower* (Hartono & Cahaya, 2017).

Adanya keuntungan atas tindakan seseorang yang memiliki sikap Machiavellian cenderung mempengaruhi perilakunya. Artinya, mahasiswa/i memiliki sikap machiavelliane yang mendorong mereka untuk memanfaatkan keuntungan dan mengharapkan hasil dari tindakannya.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, orang akan bertindak berdasarkan dampak pertama dari tindakannya (Azmiyanti et al., 2023).

Situasi etika di suatu organisasi mengungkapkan apakah penerapan kode etik berdampak pada pihak-pihak di dalamnya (Suzila, 2018). Perilaku dan tindakan yang tidak sesuai dengan etika seseorang berdampak pada orang lain, lingkungan sekitar mereka, dan tempat kerja mereka. Etika lingkungan dapat dipahami jika organisasi memiliki kode etik yang solid dan diterapkan. Organisasi dengan kode etik yang kuat memiliki anggota yang cenderung bertindak sesuai dengan kode etik (Khairunnisa et al., 2023). TPB ini menunjukkan semangat orang untuk bekerja. Secara umum, kemungkinan terlibat dalam perilaku meningkat seiring dengan keinginan yang lebih kuat untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Namun, harus jelas bahwa keputusan seseorang untuk melakukan tindakan tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang harus dilakukan, merencanakan, dan memutuskan tindakan apa yang mungkin diperlukan untuk melakukan *whistleblowing* (Khairunnisa et al., 2023). Jika kode etik suatu organisasi diterapkan dengan baik, organisasi tersebut akan menunjukkan etika yang kuat.

Dengan meneliti hubungan antara ketiga variabel ini dan *whistleblowing intention*, tujuannya adalah untuk melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya dan memberikan pengetahuan baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi keinginan siswa untuk melaporkan pelanggaran di lingkungan akademik. Latar belakang penelitian ini berfokus pada

seberapa efektif niat *whistleblowing* di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa/i. Sebuah laporan tahun 2023 dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menunjukkan bahwa hanya 15% mahasiswa/i yang berani melaporkan pelanggaran etika di kampus mereka, sementara 85% menyatakan bahwa mereka takut atau tidak berani melakukannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung pelaporan, implementasinya masih rendah. Dengan fokus pada kampus di Jabodetabek, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa mahasiswa/i merasa ragu dan bagaimana faktor-faktor seperti *self efficacy*, sifat *machiavelliane*, dan *ethical environment* dapat mempengaruhi niat mereka untuk melakukan *whistleblowing*. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana siswa menangani pelanggaran etika di lingkungan akademik. Hasil ini juga akan menunjukkan bagaimana lingkungan akademik dapat membantu siswa melaporkan tindakan yang tidak etis. Untuk meningkatkan niat *whistleblowing*, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi mahasiswa/i, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang etika. Penelitian ini diharapkan menemukan metode yang lebih efisien untuk mendorong mahasiswa/i untuk melaporkan tindakan yang tidak etis. Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu membangun budaya integritas yang lebih kuat di lingkungan akademik, sehingga mahasiswa merasa lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga etika di kampus mereka.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam pendidikan di Indonesia, masih ada kekurangan dalam memahami bagaimana *self efficacy*, sifat machiavelliane, dan *ethical environment* mempengaruhi niat mahasiswa/i untuk melakukan *whistleblowing*. Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas faktor-faktor ini, belum ada studi yang menggabungkan ketiga faktor tersebut dalam konteks yang sama, sehingga menciptakan *research gap*. Selain itu, tidak ada penelitian empiris yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara ketiga faktor ini dan *whistleblowing intention* di kalangan mahasiswa/i akuntansi se-Jabodetabek, yang sangat relevan dengan isu kecurangan pendidikan yang sedang terjadi. Karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh ketiga elemen tersebut dan membantu meningkatkan martabat akademik di lingkungan pendidikan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah *self efficacy* berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*?
- b. Apakah sifat Machiavelliane berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*?
- c. Apakah *ethical environment* berpengaruh terhadap *whistleblowing intention*?

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self efficacy* terhadap *whistleblowing intention*.
- b. Untuk menguji dan menganalisis sifat machiavelliane terhadap *whistleblowing intention*.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *ethical environment* terhadap *whistleblowing intention*.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana *self efficacy*, sifat machiavelliane, dan lingkungan etis mempengaruhi niat mahasiswa/i akuntansi se-Jabodetabek untuk melaporkan tindakan tidak etis (*whistleblowing*). Diharapkan penelitian ini akan menambah teori dan pengetahuan di bidang ini dengan mengisi kekurangan penelitian sebelumnya. Selain itu, hasilnya dapat membantu para pembuat kebijakan, seperti regulator, membuat aturan yang mendukung lingkungan kampus yang lebih etis. Bagi kalangan praktisi dan manajemen perguruan tinggi, hasilnya bisa menjadi acuan untuk menciptakan program yang meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa/i dalam melaporkan pelanggaran. Dengan begitu, penelitian ini juga bermanfaat bagi semua pihak terkait, termasuk mahasiswa/i, dosen, dan masyarakat umum yang peduli terhadap etika di lingkungan akademik.